

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 3/B.17/31,74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

AVIANA DEWI, Amd.Keb

ppat / Tanggal Lahir

: Jakarta / 11 Juli 1993

reamat Rumah

: MENTENG DALAM RT/RW: 11/3, MENTENG DALAM, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12870

Nomor STRB

: 1202522213419529

Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di: Nama Tempat Praktik : PUSKESMA

: PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat

: JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

12820

Waktu Praktik

: Hari Praktik : SENIN - MINGGU Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2026 (sesuai pemberlakuan STRB)





Dikehuarkan di : Jakarta Pada tanggal : 09 April 2021

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> > Irma Susanti NIP. 197805092010012018

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

^{*)} Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.